



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JLN. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM SH, TELP. 082361615781 / 085260326180 KOTA JANTHO

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 017/PAUD/AB/2020

MENGIZINKAN

UNTUK : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| a. Nama Penyelenggara | : | RAHMAWATI, S.PD |
| b. Alamat | : | DUSUN REULEUNG MANYANG
GP. LAMSUJEN KEC. LHOONG
KABUPATEN ACEH BESAR |
| c. Nama Yayasan/Penyelenggara | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) AZ ZAHRA |
| d. Alamat Yayasan/Penyelenggara | : | JL. BANDA ACEH-CALANG KM. 53
GP. LAMSUJEN KEC. LHOONG
KABUPATEN ACEH BESAR |

KETENTUAN : Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyediakan berbagai jenis pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri;
- b. Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kabupaten Aceh Besar;
- c. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- d. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat perusahaan/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Aceh Besar melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- e. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, Surat Izin Operasional PAUD maka dapat dibatalkan/dicabut

JANGKA WAKTU : Masa Berlaku 5 (lima) Tahun Terhitung sejak tanggal **14 APRIL 2020** sampai dengan tanggal **14 APRIL 2025**.

Ditetapkan di : KOTA JANTHO
Pada tanggal : 14 APRIL 2020

